



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 883 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 408/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepada Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Toba
Nomor : 883 Tahun 2024
Tanggal : 25 Mei 2024
Tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Toba pada Kecamatan Siantar
Narumonda Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	DANIEL SINAGA	NARUMONDA I	LAKI-LAKI
2	SYAF RONI SIANTURI	NARUMONDA I	LAKI-LAKI
3	ROSANNA F. SITUNGKIR	NARUMONDA I	PEREMPUAN
4	ANCELINA SIMBOLON	NARUMONDA II	PEREMPUAN
5	DORTA MAYA SIBARANI	NARUMONDA II	PEREMPUAN
6	RASMI SARTIKA PANJAITAN	NARUMONDA II	PEREMPUAN
7	RIEN NAOMI NAPITUPULU	NARUMONDA III	PEREMPUAN
8	JIMMI MARPAUNG	NARUMONDA III	LAKI-LAKI
9	HULMAN PANJAITAN	NARUMONDA III	LAKI-LAKI
10	MARYA SIRAIT	NARUMONDA IV	PEREMPUAN
11	ASIMA LUMINAR MARPAUNG	NARUMONDA IV	PEREMPUAN
12	DESI OLIPA SIBUEA	NARUMONDA IV	PEREMPUAN
13	SUPRIONO H.	NARUMONDA V	LAKI-LAKI
14	WINARTA TIO GRATIA SITORUS	NARUMONDA V	PEREMPUAN
15	CHRISYANTO NAMORA ARITONANG	NARUMONDA V	LAKI-LAKI
16	AGUS ARIANTO ARUAN	NARUMONDA VI	LAKI-LAKI
17	AMENG PERMOS MARPAUNG	NARUMONDA VI	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
18	RENI MARPAUNG	NARUMONDA VI	PEREMPUAN
19	FRISCA MARGARETA ARUAN	NARUMONDA VII	PEREMPUAN
20	DEWI PUSPA HUTABARAT	NARUMONDA VII	PEREMPUAN
21	TETTY SIMANJUNTAK	NARUMONDA VII	PEREMPUAN
22	ELFRIDA SITORUS	NARUMONDA VIII	PEREMPUAN
23	SURUNG NAPITUPULU	NARUMONDA VIII	LAKI-LAKI
24	MANOSOR PANJAITAN	NARUMONDA VIII	LAKI-LAKI
25	MELYSA S.E.A.TAMBUNAN	SIANTAR DANGSINA	PEREMPUAN
26	SARTIKA PANJAITAN	SIANTAR DANGSINA	PEREMPUAN
27	NORMAWATY SILALAH	SIANTAR DANGSINA	PEREMPUAN
28	ERIKA PANJAITAN	SIANTAR SIGORDANG	PEREMPUAN
29	IWANTO SIAGIAN	SIANTAR SIGORDANG	LAKI-LAKI
30	LYDIA SARI SIHOMBING	SIANTAR SIGORDANG	PEREMPUAN
31	YANI SEVENTINA SIBUEA	SIANTAR SITIO TIO	PEREMPUAN
32	TIRAME MARPAUNG	SIANTAR SITIO TIO	PEREMPUAN
33	MARIA PRATIWI FRISILIA SIBUEA	SIANTAR SITIO TIO	PEREMPUAN
34	ALFIAN PARHUSIP	SIANTAR TONGA-TONGA I	LAKI-LAKI
35	FRESDI MARPAUNG	SIANTAR TONGA-TONGA I	LAKI-LAKI
36	ASTRI NOVELA PUTRI MARPAUNG	SIANTAR TONGA-TONGA I	PEREMPUAN
37	SINTA ROMAULI SIAHAAN	SIANTAR TONGA-TONGA II	PEREMPUAN
38	PREACHER CAN BE ENJOY LUMBANTOBING	SIANTAR TONGA-TONGA II	LAKI-LAKI
39	KRISTATI	SIANTAR TONGA-TONGA II	PEREMPUAN
40	LISBET TAMBA	SIANTAR TONGA-TONGA III	PEREMPUAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
41	IWAN HARTONO SIAHAAN	SIANTAR TONGA-TONGA III	LAKI-LAKI
42	NELSON NAPITUPULU	SIANTAR TONGA-TONGA III	LAKI-LAKI

Balige, 25 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensius Sitinjak